



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 180/Pid.B/2021/PN RBI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Takwansyah;**  
Tempat lahir : Risa-Bima ;  
Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 11 April 2021 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 11, Rw. 00, Desa Risa, Kec.Woha, Kab. Bima-NTB;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021, Jenis Tahanan Rutan;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021, Jenis Tahanan Rutan ;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021, Jenis Tahanan Rutan ;
4. Penuntut Umum di Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021, Jenis tahanan Rutan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, dengan jenis tahanan Rutan ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 180/Pid.B / 2021/PN.Rbi tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor:180/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2021/PN.Rbi tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Takwansyah** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD SYAFI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 ;
  - 1 (SATU) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 atas nama FARIDAH ;

Dikembalikan kepada saksi FARIDAH ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAKWANSYAH bersama dengan saksi JUBU (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 Sekitar pukul 01.00 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di So Tolokara Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa sedang duduk nongkrong dipinggir jalan kemudian dipanggil oleh saksi JUBU meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pergi kesawah untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor Vario Putih dan setelah sampai digunung terdakwa disuruh berhenti oleh saksi JUBU dan menyuruh terdakwa untuk kembali pulang dan terdakwa pulang dan selanjutnya saksi JUBU mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 milik saksi korban FARIDAH yang dipinjam oleh saksi MUNAWIR untuk membajak tanah So Tolokara Desa Donggobolo dan di parkir pinggir jalan dengan cara menggeret keluar dari area persawahan sampai ke rumah saksi JUBU di Desa Risa.
- Bahwa sesampainya saksi JUBU dirumah kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi JUBU menelfon terdakwa untuk kerumahnya guna memeriksa sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan dan setelah terdakwa tiba dirumah saksi JUBU kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menyambung kabel dan membersihkan busi sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi JUBU untuk mengantarnya kerumah saksi FARLIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana saksi JUBU menggunakan sepeda yang dicuri tersebut sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya dan sesampai dirumah saksi FARLIN kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 tersebut dijual oleh saksi JUBU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan berupa uang melainkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung A11 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah selesai transaksi kemudian saksi JUBU pulang diantar oleh terdakwa dan dari menjual sepeda motor tersebut saksi JUBU memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JUBU menyebabkan saksi korban FARIDAH mengalami kerugian berupa (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor:180/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 yang diperkirakan senilai Rp. 7.000.000.(tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ARIF SETIAWAN Als MIRO dibawah sumpah dipersidangan memberikan sumpah pada pokoknya sbb
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di So Tolo Kara, di Desa Donggobolo, Kec. Woha, Kab. Bima ;
  - Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

2. Saksi **Munawir**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
  - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di So Tolo Kara, di Desa Donggobolo, Kec. Woha, Kab. Bima ;
  - Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

3. Saksi **Falin**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di So Tolo Kara, di Desa Donggobolo, Kec. Woha, Kab. Bima ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan pencurian tersebut ;

Tanggapan para terdakwa : Keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 ;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 atas nama FARIDAH ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Takwansyah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut ialah terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 19 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di So Tolo Kara, di Desa Donggobolo, Kec. Woha, Kab. Bima ;
- Bahwa terdakwa mencuri 1 unit sepeda motor honda Beat ;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor:180/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan kunci leter T (kunci palsu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa sedang duduk nongkrong dipinggir jalan kemudian dipanggil oleh saksi JUBU meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pergi kesawah untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor Vario Putih dan setelah sampai digunung terdakwa disuruh berhenti oleh saksi JUBU dan menyuruh terdakwa untuk kembali pulang dan terdakwa pulang dan selanjutnya saksi JUBU mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 milik saksi korban FARIDAH yang dipinjam oleh saksi MUNAWIR untuk membajak tanah So Tolokara Desa Donggobolo dan di parkir pinggir jalan dengan cara menggeret keluar dari area persawahan sampai ke rumah saksi JUBU di Desa Risa.
- Bahwa sesampainya saksi JUBU dirumah kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi JUBU menelfon terdakwa untuk kerumahnya guna memeriksa sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan dan setelah terdakwa tiba dirumah saksi JUBU kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menyambung kabel dan membersihkan busi sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi JUBU untuk mengantarnya kerumah saksi FARLIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana saksi JUBU menggunakan sepeda yang dicuri tersebut sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya dan sesampai dirumah saksi FARLIN kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 tersebut dijual oleh saksi JUBU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan berupa uang melainkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung A11 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah dan setelah selesai transaksi kemudian saksi JUBU pulang diantar oleh terdakwa dan dari menjual sepeda motor tersebut saksi JUBU memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor:180/Pid.B/2021/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JUBU menyebabkan saksi korban FARIDAH mengalami kerugian berupa (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 yang diperkirakan senilai Rp. 7.000.000.(tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Takwansyah, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :**



- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan terdakwa bersama dengan sdr Munawir telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit Honda Beat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa sedang duduk nongkrong dipinggir jalan kemudian dipanggil oleh saksi JUBU meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pergi kesawah untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor Vario Putih dan setelah sampai digunung terdakwa disuruh berhenti oleh saksi JUBU dan menyuruh terdakwa untuk kembali pulang dan terdakwa pulang dan selanjutnya saksi JUBU mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 milik saksi korban FARIDAH yang dipinjam oleh saksi MUNAWIR untuk membajak tanah So Tolokara Desa Donggobolo dan di parkir pinggir jalan dengan cara menggeret keluar dari area persawahan sampai ke rumah saksi JUBU di Desa Risa.
- Bahwa sesampainya saksi JUBU dirumah kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi JUBU menelfon terdakwa untuk kerumahnya guna memeriksa sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan dan setelah terdakwa tiba dirumah saksi JUBU kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menyambung kabel dan membersihkan busi sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi JUBU untuk mengantarnya kerumah saksi FARLIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana saksi JUBU menggunakan sepeda yang dicuri tersebut sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya dan sesampai dirumah saksi FARLIN kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 tersebut dijual oleh saksi JUBU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan berupa uang melainkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung A11 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) dan setelah selesai transaksi kemudian saksi JUBU pulang diantar oleh terdakwa dan dari menjual sepeda motor tersebut saksi JUBU memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JUBU menyebabkan saksi korban FARIDAH mengalami kerugian berupa (satu)

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor:180/Pid.B/2021/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 yang diperkirakan senilai Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah)

bahwa perbuatan para terdandan dan sdr johan adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menurut H.R. 1 Des 1902, menyebutkan bahwa : untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan terdakwa bersama dengan sdr Munawir telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit Honda Beat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa ia terdakwa TAKWANSYAH bersama dengan saksi JUBU (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 Sekitar pukul 01.00 wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di So Tolokara Desa Donggobolo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada awalnya terdakwa sedang duduk nongkrong dipinggir jalan kemudian dipanggil oleh saksi JUBU meminta kepada terdakwa untuk mengantarnya pergi kesawah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencuri sepeda motor dan terdakwa mengantarnya dengan menggunakan sepeda motor Vario Putih dan setelah sampai digunung terdakwa disuruh berhenti oleh saksi JUBU dan menyuruh terdakwa untuk kembali pulang dan terdakwa pulang dan selanjutnya saksi JUBU mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 milik saksi korban FARIDAH yang dipinjam oleh saksi MUNAWIR untuk membajak tanah So Tolokara Desa Donggobolo dan di parkir pinggir jalan dengan cara menggeret keluar dari area persawahan sampai ke rumah saksi JUBU di Desa Risa.

- Bahwa sesampainya saksi JUBU dirumah kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi JUBU menelfon terdakwa untuk kerumahnya guna memeriksa sepeda motor tersebut karena tidak bisa dihidupkan dan setelah terdakwa tiba dirumah saksi JUBU kemudian terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah terdakwa menyambung kabel dan membersihkan busi sepeda motor tersebut akhirnya sepeda motor tersebut bisa dihidupkan dan setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi JUBU untuk mengantarnya kerumah saksi FARLIN dengan menggunakan sepeda motor masing-masing yang mana saksi JUBU menggunakan sepeda yang dicuri tersebut sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya dan sesampai dirumah saksi FARLIN kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 tersebut dijual oleh saksi JUBU seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibayarkan berupa uang melainkan dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung A11 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah selesai transaksi kemudian saksi JUBU pulang diantar oleh terdakwa dan dari menjual sepeda motor tersebut saksi JUBU memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi JUBU menyebabkan saksi korban FARIDAH mengalami kerugian berupa (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna merah dengan nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 yang diperkirakansenilai Rp. 7.000.000.(tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 ;
- 1 (SATU) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 atas nama FARIDAH ; Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa:

### **Hal-hal yang memberatkan:**

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Hal-hal yang meringankan:**

Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TAKWANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAKWANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 ;
  - 1 (SATU) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan Nopol B 6032 CWX, Noka : MH1JFE1110K205709, Nosin : JFE1E1205653 atas nama FARIDAH ;Dikembalikan kepada saksi FARIDAH ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. , Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Saifullah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah, S.H